

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KECAMATAN PALUPUH
2023

KPT KPU KABUPATEN AGAM NO 46 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PALUPUH KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri saudari Mona Yaza Ariska tanggal 26 Januari 2023 sebagai Panitia Pemungutan Suara di Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam, perlu menetapkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten agam tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum kabupaten agam nomor 16 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada kecamatan palupuh kabupaten agam untuk pemilihan umum tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini diatur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 6 Februari 2023.